



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082/www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda.ftk@gmail.com

Jakarta, 15 Januari 2019

Nomor : 188.341/118/Biro Hukum
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberian Noreg 3 (tiga)
Ranperda Provinsi Banten

Kepada,
Yth. Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Banten
di-
SERANG

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 188.44/584-Birhuk/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa Ranperda Provinsi Banten tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Ranperda tentang Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Domestik Regional, telah sesuai dengan hasil Fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/9567/OTDA tanggal 26 November 2018 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten dan Nomor 188.34/9568/OTDA tanggal 26 November 2018 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut :

1. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH: (1-22/2019);
2. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM: (2-23/2019); dan
3. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL: (3-24/2019).

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.



Kepala Biro Hukum,

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri;
2. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri; dan
3. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Banten di Serang.